

ABSTRAK

Perkawinan itu ditujukan untuk dapat menjalin kehidupan seumur hidup, namun dalam kenyataan masih terdapat faktor-faktor pemicu keretakan dalam rumah tangga perkawinan dan hal tersebut diakibatkan karena tidak tercapainya dengan baik hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta beberapa faktor lain sehingga dapat terputusnya tali perkawinan dari kedua belah pihak. Perceraian pada pokoknya akan membawa beberapa akibat, diantaranya adalah terhadap harta benda perkawinan. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama, ataupun melalui pengadilan agama. Namun pada beberapa praktiknya pembagian harta bersama melalui Pengadilan terkadang tidak sesuai dengan asas-asas keadilan. Pengadilan dalam membuat putusan selalu diawali dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi yang ditegakkan oleh Pengadilan adalah “Keadilan” bukan “Demi Hukum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan penegakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Rembang, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama berkaitan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis empiris serta menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data primer yaitu berupa hasil putusan Pengadilan Agama Rembang nomer 735/Pdt.G/2010/PA.Rbg dan wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Rembang, sedangkan sumber sekunder berasal dari KHI dan literatur lain yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di pengadilan Agama Rembang, Hakim memang mengacu pada Pasal 97 karena Pasal 97 merupakan dasar hukum normatif yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tentang harta bersama, akan tetapi Hakim juga mengacu pada fakta-fakta dipersidangan, misalnya isteri yang bekerja, pembagiannya tidak 1/2, tetapi 2/3 karena untuk melindungi hak-hak seorang isteri, dikarenakan dalam sebuah perkawinan terdapat asas-asas yang melindungi hak-hak perempuan. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya hakim kurang memperhatikan dan mempertimbangkan tentang peran dan kontribusi dari Penggugat atau Tergugat dalam menghasilkan harta bersama. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Rembang dengan nomor perkara 735/Pdt.G/2010/PA.Rbg belum sepenuhnya adil, karena tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit isteri yang berkontribusi lebih besar daripada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak.

Kata Kunci : Penegakan, Pasal 97 KHI, Harta bersama, Pengadilan Agama